



SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENELITIAN KELOMPOK FAKULTAS PETERNAKAN
SKEMA PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 374/UN21.18/PG/SPK/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Bulan April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 592/UN21/KP/2016 tanggal 10 November 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Afzalani, M.P.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNBP Fakultas Peternakan Universitas Jambi Skema Penelitian Terapan, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019;
18. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 992/UN21/PG/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBP Fakultas Peternakan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBPF Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama **Dr. Ir. Afzalani, M.P.** dengan judul **EVALUASI KOMBINASI PENGGUNAAN RUMPUT RAWA (Brachiaria mutica) DAN DAUN SENGON (Albizia falcataria) DALAM PRODUKSI RANSUM RENDAH METAN**

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2020 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 SP DIPA-023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama 70% x **Rp 37.500.000,- = Rp 26.250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap Kedua 30% x **Rp 37.500.000,- = Rp 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan ke **simplppm.unja.ac.id** dan menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2020** serta telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Akhir, Artikel, Luaran Penelitian dan laporan penggunaan keuangan 100%.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNBPF Fakultas Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening	: AFZALANI
Nomor Rekening	: 9000041062630
Nama Bank	: BANK MANDIRI
Kota	: JAMBI
NPWP	: 59038265331000

Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2020 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menghasilkan luaran wajib penelitian berupa Sertifikat Seminar sebagai Presenter dan Draft artikel pada tahun berjalan, Jurnal Internasional Terindeks pada Database bereputasi (N+1), Jurnal Internasional Terindeks pada Database bereputasi (N+1).
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan luaran penelitian berupa seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama **193 (seratus sembilan puluh tiga)** hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian, luaran penelitian, laporan keuangan 100% ke simlppm.unja.ac.id dan menyerahkan hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **4 Desember 2020**.

Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit laporan orange (pinang masak).
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNBP Fakultas Peternakan Skema Penelitian Terapan Universitas Jambi
Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019,
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian
Nomor : 374 /UN21.18/PG/SPK/2020 Tanggal 20 April 2020**

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1^o/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
 - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


Pasal 11

Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA – PNBP Fakultas Peternakan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA,
Dr. Ade Octavia, S.E., M.M.
NIP. 197410231999032004

PIHAK KEDUA,


Dr. Ir. Afzalani, M.P.
NIP 196405161989021001

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen PNBP LPPM
Universitas Jambi



Zufri Afdhal, S.Kom., M.M.
NIP. 197904052001121002